

**KETERANGAN AHLI PSIKIATRI FORENSIK
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN
YANG CONCURSUS DAN BERLANJUT
(Studi Putusan MA Nomor 150/ Panmud.Pid/1246 K/ PID 2017)**

Annisa Indah Nuari

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Email: annisaindahnuari.ain@gmail.com

ABSTRAK

*Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli psikiatri forensik dan pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dalam tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut pada Putusan MA Nomor 150/ Panmud.Pid/1246 K/ PID 2017 . Penulisan normatif yang bersifat preskriptif adalah jenis yang digunakan dalam penulisan ini. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan bahan hukum, sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian pada alat bukti keterangan ahli psikiatri forensik dalam Putusan MA Nomor 150/Panmud.Pid/1246 K/PID 2017 telah memenuhi ketentuan Pasal 183 (1) KUHP, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah menerapkan hukum yang keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis berdasarkan alat – alat bukti yang saling bersesuaian sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, yaitu tidak dipertimbangkannya alat bukti keterangan ahli psikiatri forensik padahal di dalam tindak pidana yang saksi nya terbatas seperti kasus perkosaan ini, keterangan ahli dari pemeriksaan psikiatri (kejiwaan) korban dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat sehingga hakim dapat memperoleh keyakinannya dalam memutus.*

kata kunci : keterangan ahli psikiatri forensik, alat bukti, tindak pidana concursus

ABSTRACT

*The aim of this research is to have a better understanding on the strength of verification of statement from experts in forensic psychiatry and the Supreme Court's reasoning to grant the cassation's appeal by the public prosecutor regarding the criminal act of rape that is done together in groups and continuously according to the Supreme Court's verdict number 150/Panmud.Pid/1246 K/PID 2017. The writing method used in this research is the prescriptive normative writing. The source of legal material used in this research is the primary and secondary legal material that is using literature study for the legal material's collection technique, on the other hand the legal material's analysis technique used is the syllogism deduction method. The result of this research shows that the verification on the evidence from the statement from experts in forensic psychiatry in the Supreme Court's verdict number 150/Panmud.Pid/1246 K/PID 2017 has fulfilled the stipulation of Article 183 (1) KUHP, it shows that the *Judex Facti* of the High Court of Banjarmasin applied the wrong law in consideration of the relevant facts juridically based on the corresponding evidence as shown in the trial, namely not taking the evidence from forensic psychiatry into consideration*

whereas in the criminal act that has limited witness such as this rape case, expert's statement from the victim's psychiatric checkup can be used as a strong evidence so that the judge may have confidence when making a verdict.

Keywords : *Forensic psychiatry expert's statement, evidence, concursus criminal act*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana perkosaan menurut pasal 285 KUHP adalah barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara dua belas tahun. Berdasarkan hukum yang dianut di Indonesia, apabila ada suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana, maka hal tersebut harus dapat dibuktikan dengan hukum pidana formal (hukum acara pidana). Ruang lingkup hukum Acara pidana terdiri dari proses dimulainya pencarian kebenaran yaitu penyelidikan, penyidikan, persidangan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.¹

Keterangan ahli merupakan salah satu dari kelima alat bukti yang sah tersebut. Keterangan ahli akan dihadirkan dipersidangan apabila didalam proses persidangan tersebut dibutuhkan suatu penjelasan atau keterangan dari seseorang yang dianggap ahli pada suatu bidang keilmuan tertentu untuk dimintai suatu pendapat mengenai persoalan atau permasalahan terhadap kasus yang sedang diperiksa. Pada tindak pidana perkosaan, korban perkosaan merupakan salah satu korban kejahatan yang memerlukan perlindungan hukum. Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban perkosaan tetap mengkhawatirkan. Keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialaminya tersebut menjadi terganti. Dihukumnya pelaku perkosaan pun tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh korban.²

Terkait dengan kasus perkosaan yang dilakukan secara bersama – sama dan berlanjut terhadap korban Sumaryanti, ada sebuah kejanggalan pada putusan di tingkat banding yaitu pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dimana 3 orang pemerkosa Sumaryati dianggap tidak bersalah dan akhirnya dibebaskan. Didalam putusan bernomor 42/PID/2017/PT BJM tersebut. Oleh karena hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin diduga salah menerapkan hukum akibat tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan ahli psikiatri forensik, maka penuntut umum memutuskan untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Melalui putusan MA Nomor 150/Panmud.Pid/1246 K/PID 2017, permohonan kasasi tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung sehingga Putusan pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membebaskan para terdakwa menjadi dibatalkan.

Dalam pertimbangannya, hakim Mahkamah Agung membenarkan alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum bahwa hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang saling bersesuaian. Dengan mengadili sendiri, akhirnya mahkamah agung memutuskan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindakan pidana perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Mahkamah Agung akhirnya menjatuhkan pidana penjara 7 tahun kepada para terdakwa.

¹ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 3

² Rena Yulia. 2013. *Viktologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Yogyakarta : Graha Ilmu. Hlm. 13

Atas dasar latar belakang inilah, penulis menjadi tertarik untuk menelaah lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul “KETERANGAN AHLI PSIKIATRI FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG *CONCURSUS* DAN BERLANJUT (Studi Putusan MA Nomor 150/ Panmud.Pid/1246 K/ PID 2017)”.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme, yang dimaksud dengan metode silogisme adalah penalaran hukum yang merupakan premis mayor dan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan³.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 KUHP, yang dimaksud dengan upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sebagai suatu hak, maka tentunya upaya hukum tersebut sangat tergantung kepada terdakwa maupun penuntut umum apakah akan mempergunakannya atau tidak.⁴ Berdasarkan dari putusan yang digunakan sebagai bahan penelitian dalam skripsi ini, ditinjau dari dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan alasan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara tersebut pada dasarnya sudah cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait satu sama lain berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maupun alat – alat bukti yang ada di persidangan. Menurut penulis, hukum pidana materiil yang didakwakan oleh Penuntut Umum sudah tepat sesuai dengan asas-asas hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan surat dakwaan, Penuntut Umum menyusun surat dakwaan tersebut secara alternatif dimana Terdakwa di dakwa melanggar: pertama Pasal 285 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau kedua, Pasal 289 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menurut identifikasi putusan yang telah diteliti oleh penulis, Penuntut Umum pada Kejaksaan Barito Kuala mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PID/2017/PT BJM. Mencermati alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum dalam Putusan MA Nomor 150/ Panmud.Pid/ 1246 K/ PID 2017, terdapat hal yang cukup menarik berkaitan dengan pembebasan para terdakwa yaitu Terdakwa I Arsan Bin Efendi, Terdakwa II Jainuri Alias Injae Bin Supdiansyah (Alm), Terdakwa III Albak Dadi Alias Albak Bin Selamat

³ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada media Group. Hlm. 60

⁴ Janpatar Simamora. 2014. *Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Vonis Bebas (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012)*. Jurnal Yudisial. Vol. No. 1 April 2014. Hlm 7

yang diakibatkan oleh tidak dipertimbangkannya keterangan ahli psikiatri forensik dalam putusan tingkat banding Nomor 42/PID/2017/PT BJM oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Putusan banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin ini juga bertentangan dengan putusan tingkat pertama yang diputus oleh Pengadilan Negeri Marabahan. Pada putusan bernomor 20/Pid.B/2017/ PN Mrh tersebut, hakim menyatakan bahwa Terdakwa I Arsan Bin Efendi, Terdakwa II Jainuri Alias Injae Bin Supdiansyah (Alm), Terdakwa III Albak Dadi Alias Albak Bin Selamat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama – sama melakukan perkosaan yang dilakukan secara berlanjut.

Oleh karena putusan bebas yang diputus oleh hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak sesuai dengan tuntutan pidana penuntut umum, maka penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung yang dimana permohonan kasasi tersebut dikabulkan, sehingga Putusan banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjadi dibatalkan. Berdasarkan alasan – alasan kasasi yang telah diajukan oleh penuntut umum pada putusan MA Nomor 150/Panmud.Pid/1246 K/PID 2017, penuntut umum mengajukan alasan kasasi sebanyak 13 point. Pada alasan kasasi point ke 4 (empat) sampai dengan point ke 6 (enam), penuntut umum menjelaskan bahwa tindak pidana perkosaan merupakan kasus yang kasuistis dimana tindak pidana perkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti yang menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi. Dalam pembuktian tindak pidana perkosaan sering mengalami kesulitan. Kesulitan yang dimaksud adalah tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian tersebut kecuali saksi korban dan terdakwa saja. Dalam pasal 185 ayat (3) KUHAP telah diatur mengenai pembuktian dalam perkara yang minim alat bukti saksi seperti dalam perkara pemerkosaan yang para terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, maka pasal 185 (3) KUHAP menyaratkan adanya alat bukti lain sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan karena melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan.⁵Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa. ⁶ Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan. Keyakinan hakim bukanlah timbul dengan sendirinya, tetapi haruslah timbul dari alat-alat bukti yang sah yang telah disebutkan dalam undang-undang dan tidak dari keadaankeadaan lain. Tidaklah dapat dipertanggung jawabkan

⁵ Taufik Rachman. 2006. *Penjebakan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia* Jurnal Yuridika. Volume 21. Hlm. 192

⁶ Bastianto Nugroho. 2017. *Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*. Jurnal Yuridika. Vol.32 No. 1, Januari 2017. Hlm. 21

suatu keputusan walaupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah namun tidak didukung oleh keyakinan hakim.⁷

Terkait putusan banding pada tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut terhadap saksi korban Sumaryati, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dianggap telah mengabaikan ketentuan pasal 184 (1) mengenai ahli dan surat dimana *Judex Facti* Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan ahli dr. Siti Khairiah, SPKJ. Di dalam pertimbangannya pada putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM., hakim pengadilan Tinggi Banjarmasin sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan ahli Psikiatri Forensik. Padahal ahli Psikiatri Forensik dr. Siti Khairiah, SPKJ sudah memenuhi ketentuan untuk dapat di dengar dan dipertimbangkan keterengannya. Dari rumusan Pasal 1 butir 28 KUHAP terlihat bahwa yang dimaksud dengan ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam rumusan di atas telah tercakup fungsi dari keterangan ahli, yaitu untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP disebutkan tentang permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, dokter, dan ahli lainnya.

Berdasarkan proses wawancara psikiatrik / anamnesis, pemeriksaan gejala-gejala dan tanda psikiatri serta didukung dengan pemeriksaan penunjang berupa tes psikologi MCMI / Tes Millon yang dilakukan ahli dr. Siti Khairiah, SPKJ terhadap saksi korban Sumaryati Binti Subandi didapat hasil sebagai berikut :

1. Adanya depresi berupa sedih dan putus asa, rasa tidak berguna, rasa bersalah, tidak semangat, kehilangan gairah hidup, penurunan nafsu makan dan berat badan, gangguan tidur, cepat lelah, kehilangan nafsu seksual, dan terdapat keinginan untuk bunuh diri;
2. Adanya keluhan-keluhan fisik yang penyebabnya tidak jelas;
3. Terdapat gejala kecemasan berupa gelisah, tegang, gugup, rasa tidak nyaman, otot terasa kaku, sakit kepala, mual, keringat dingin dan jantung berdebar;
4. Berbagai keluhan tersebut diakibatkan karena pasien mengalami suatu permasalahan yang bermakna untuk menimbulkan suatu gangguan psikiatri sehingga pasien kami diagnosis mengalami gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran cemas dan depresi;

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap putusan yang telah penulis teliti, hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah secara nyata menerapkan hukum yang salah atau keliru. Hal itu dibuktikan dengan tidak dipertimbangkannya alat bukti keterangan ahli psikiatri forensik dr. Siti Khairiah, SPKJ. Dalam pertimbangannya, hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkesimpulan bahwa keterangan saksi korban Sumaryati di persidangan tidak didukung atau dilengkapi bukti - bukti lain sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak. Putusan hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 183 (1) KUHAP. Menurut pendapat penulis, Pembuktian psikiatri forensik dalam tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut pada putusan MA nomor 150/Panmud.Pid/1246 K/PID 2017 telah sesuai dengan ketentuan pasal 183 (1) KUHAP.

⁷ Giant K. Y. Sepang. 2015. *Pembuktian Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Barang Bukti Menurut Pasal 183 KUHAP*. Jurnal Lex Crimen. Vol. IV/No. 8/Okt/2015. Hlm. 103

E. KESIMPULAN

Berdasarkan alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dianggap telah salah menerapkan hukum yang keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis berdasarkan alat – alat bukti yang saling bersesuaian sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan. Didalam pertimbangannya, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan ahli psikiatri forensik padahal di dalam tindak pidana yang saksinya terbatas seperti kasus perkosaan ini, keterangan ahli dari pemeriksaan psikiatri (kejiwaan) korban dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat sehingga hakim dapat memperoleh keyakinannya dalam memutus. Berdasarkan alasan tersebut, Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum sehingga putusan pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin harus dibatalkan. Mahkamah Agung dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum yang dalam hal ini berarti, pembuktian pada alat bukti keterangan ahli psikiatri forensik dalam Putusan MA Nomor 150/Panmud.Pid/1246 K/PID 2017 telah memenuhi ketentuan Pasal 183 (1) KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada media Group
Yulia, Rena. 2013. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Jurnal :

- Nugroho, Bastianto. 2017. Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Jurnal Yuridika*. 32 : 21
Sepang, Giant K. Y.. 2015. Pembuktian Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Barang Bukti Menurut Pasal 183 KUHAP. *Jurnal Lex Crimen*. 8 : 103
Simamora, Janpatar. 2014. Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Vonis Bebas (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012). *Jurnal Yudisial*. 7 : 7
Rachman, Taufik. 2006. Penjebakan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridika*. Volume 21 : 192

Undang - Undang :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan :

- Putusan MA Nomor 150/Panmud.Pid/1246 K/PID 2017